

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat bahwa, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, selalu mengadakan hubungan-hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab didalam diri manusia pasti tersembunyi berbagai macam hasrat yang mendorong manusia untuk mewujudkan suatu bentuk perhubungan yang bermacam-macam sesuai dengan hasrat apakah yang dijadikan dasar dalam mewujudkan bentuk perhubungan itu. Dan merupakan bagian dari bentuk perhubungan yaitu perikatan dan perjanjian.

Salah satu alat untuk mencapai tujuan-tujuan manusia dalam hidupnya adalah hukum (Ahmad Sanusi, , th. 1984, hal. 56). didalam hukum positif perikatan diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata, yang mengajarkan bahwa perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang (J.Z Loudou, S.H. th. 1983, hal. 5). Dalam Syari'at Islam masalah perikatan dan perjanjian diatur dalam fiqih mu'amalah (mengenai hubungan sesama manusia dalam pergaulan hidup, tidak dipisahkan yang bersifat privat dan yang bersifat publik,

Islam memberikan ketentuan-ketentuan secara garis besar dalam masalah mua'malah, misalnya :

- 1) Firman Allah Swt. dalam surat Al Baqorah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ بَدِئًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَاصْبِرُوا هَلْ يَكُونُ بِكُمْ فَتْنٌ ۚ وَاصْبِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. 2 : 282)

Islam mensyari'atkan kerja sama yang demikian ini sebagai upaya menjalin hubungan dan tolong menolong diantara kedua belah pihak. Perbuatan seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, sebagaimana ungakapan-ungkapan hadits-hadits berikut ini :

a. Diriwayatkan oleh Ibnu Muqotil dari Abdullah dari Ubaidillah dan Nafi' dari Ibnu Umar, katanya :

Dalam mengefektifkan pelaksanaan ketentuan bagi hasil menurut hukum Islam, maka perlu adanya penelitian deskriptip tentang pelaksanaan bagi hasil di Kabupaten Sidoarjo tersebut. Penelitian ini penting sekali dalam upaya membangkitkan kesadaran masyarakat, terutama yang beragama Islam, agar mematuhi aturan-aturan hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka jelaslah, bahwa pokok masalah yang ingin di-
kaji adalah praktek/ pelaksanaan bagi hasil tana-
man di Kabupaten Sidorjo, yang diduga terdapat pe-
nyimpangan dari norma-norma hukum Islam. Sehingga
untuk memberikan arah yang jelas terhadap masalah
studi ini, maka perlu dirumuskan sebagai berikut :

Maslah pelaksanaan bagi hasil tanaman di Kabupaten Sidorjo bila ditinjau dari segi hukum Islam, masih bersifat umum dan terlalu luas sekupnya, oleh karena itu perlu adanya pembatasan baik dari segi aktifitas, waktu dan tempatnya, agar pembahasan ini lebih terarah dan dapat terselesaikan dengan tuntas.

1. Dari segi aktifitas : bagi hasil tanaman tebu rakyat intensifikasi.
2. Dari segi waktu : tahun 1993
3. Dari segi tempat : Desa Rejeni Kecamatan Krembung - Kabupaten Sidoarjo.

D. Perumusan Masalah.

Agar pembahasan ini lebih praktis dan operasional, maka masalah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi tentang praktek/ pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu rakyat intensifikasi (TRI) oleh petani yang beragama Islam di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo selama tahun 1993 ?.
2. Apakah pelaksanaan bagi hasil tanaman tersebut sesuai dengan norma hukum Islam atau tidak ?.

II. Tujuan Studi.

Beranjak dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas maka yang menjadi tujuan dalam menyusun skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara deskriptif tentang pelaksanaan bagi hasil tebu rakyat intensifikasi (TRI) oleh petani yang beragama Islam di Desa Rejeni Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1993.

2. Untuk menetapkan adanya penyimpangan dari hukum Islam atau tidak dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu rakyat intesifikasi (TRI).

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat minimal dalam tiga hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa dalam penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor yang mempengaruhi penyimpangan, bila penelitian ini menemukan adanya penyimpangan.
2. Dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah dalam upaya meluruskan penyimpangan yang ada.
3. Digunakan sebagai persyaratan untuk menempuh gelar sarjana strata satu (S I) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Pelaksanaan Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa

hubungan hukum dengan pelaksanaan bagi hasil tersebut. kaitanya dengan teknik penggalan data nya adalah interview, maka keseluruhan mereka yang mengikuti bagi hasil tersebut dan pihak yang terlibat didalamnya itu akan diperlukan sebagai responden.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan petani yang ikut serta dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman tebu rakyat intensifikasi di Desa Kejen Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang berjumlah 115 orang petani.

mengingat jumlah populasi cukup banyak maka teknik ini menggunakan teknik sampling dengan alasan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan murah biayanya, karena sampel itu lebih kecil dari seluruh populasi, maka pengumpulan dan pengolahan datanya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih murah. Dan dari seluruh populasi sebanyak 115 orang petani, ditetapkan 5% (6 orang) sebagai sampelnya.

4. Data yang berhasil digali

Data-data yang berhasil digali, sebagai berikut :

- Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TRI.
- Peran masing-masing pihak.
- Mekanisme permohonan dan pengembalian kredit.
- Isi perjanjian bagi hasil TRI
- Pelaksanaan aqad.
- Hasil usaha dan teknik perhitungan sisa hasil usaha.
- Pembagian dan penyerahan bagian masing-masing
- Wujud bagian yang diserahkan.

5. Sumber Data

Sumber-sumber data yang diperlukan sebagai berikut :

- Para petani pelaksana bagi hasil TRI
- Tokoh masyarakat/ Aparat desa
- Petugas K U D dan P.G.
- Dokumentasi di KUD.

6. Teknik Penggalian Data.

Teknik penggalian data yang dipergunakan adalah wawancara (interview) dan tela'ah dokumen. Dan interview yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara bebas, tetapi tetap berdasarkan pedoman tertentu yang telah dipersiapkan sebagai I.P.D. pokok dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data.

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, dengan menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dengan jalan editing, ya'ni pemeriksaan kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian atau keselarasan satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- b. Pengorganisasian data : pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi.

- c. menganalisis bahan-bahan hasil pengorganisasian data, yaitu untuk mendeskripsikan tentang praktek penyelenggaraan bagi hasil TRI.

Dari hasil analisis ini diharapkan akan merupakan jawaban bagi pertanyaan pada perumusan masalah yang dipaparkan diatas, juga sekaligus merupakan bahan untuk pembahasan hasil riset.